



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 15

TAHUN 1975

SERI D NO. 15.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 99/Pemb./I d/117/74

T E N T A N G :

DANA PEMBANGUNAN DAERAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** :
1. Bahwa Daerah Bali mempunyai hubungan Perekonomian dan Perdagangan yang erat dengan Daerah2 di Jawa.
 2. Bahwa perkembangan angkutan modern memerlukan fasilitas yang wajar.
 3. Bahwa jalan - jalan di Bali memerlukan pemeliharaan yang berlanjut untuk membarikan fasilitas-fasilitas yang wajar.
 4. Bahwa untuk ini dipandang perlu mengumpulkan dana guna membantu keperluan tersebut pada angka tiga diatas.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
 3. Undang - Undang No. 3 tahun 1965 (Lembaran Ne-

gara No. 25 tahun 1965) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
6. Surat Keputusan kami tanggal 2—12—1974 No. 45/Keu. 27/1/421/1974 tentang upah pungut.

Mendengar : Saran - saran Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah.

P e r t a m a : Mencabut surat keputusan kami tanggal 22 Juli 1970 No. 30/Perbang. 267/II/d/1970.

K e d u a : Menetapkan sumber - sumber dana sbb. :

- A. Memberikan dispensasi pengujian klas II bagi kendaraan bermotor jenis mobil barang / oto bus yang berdomisili di Ibu Kota Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng dan Jembrana yang melayani trayek-trayek antar Propinsi dengan membayar retribusi.
- B. Membebani pembayaran retribusi bagi kendaraan bermotor jenis mobil barang / oto bus / kendaraan roda empat lainnya yang berdomisili di luar Daerah Bali yang masuk di Daerah Bali.
- C. Membebani pembayaran retribusi bagi semua kendaraan bermotor jenis oto bus yang berdomisili didalam maupun diluar Daerah Propinsi Bali yang memperoleh izin untuk melayani trayek—trayek didalam Daerah Bali dan trayek - trayek antar Propinsi.
- D. Membebani pembayaran retribusi :
 - a. Ijin kadang kali untuk pengangkutan barang / orang keluar Bali.
 - b. Ijin angkutan kota batas kota dan pedesaan.

K e t i g a : Menentukan besarnya retribusi sebagai tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

K e e m p a t : Pungutan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini tidak dibebaskan kewajiban pemakaian jalan yang tersebut didalam pasal 99 Penetapan Lalu Lintas Jalan Perhubungan yonto Undang - Undang No. 3 tahun 1965.

- K e l i m a** : Pelaksanaan dan penyelenggaraan pungutan ini diserahkan kepada Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Bali.
- K e e n a m** : Hasil bersih dari pungutan dana ini disetor di Kas Daerah Propinsi Bali.
- K e t u j u h** : Ketentuan - ketentuan pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Kedelapan** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN : DI DENPASAR.
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 1974.
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Menteri P.U.T.L. di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar.
6. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sekretariat lengkap Tingkat I Bali, Irda, Ditsus, P.M.D. di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat I Bali yang bersangkutan di Denpasar /Singaraja.
9. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
10. Organda Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 15 tanggal 8 April 1975.
Seri D. No. 15

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI

LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tertanggal 4 Desember 1974 No. 99/Pemb/I d/117/74.

- A. Dispensasi pengujian mobil barang/oto Bus Klas II Rp. 1000,-/bulan
- B. 1. Mobil 3 ton keatas yang masuk ke daerah Bali Rp. 1000,-/tiap kali.
masuk, selama 14 hari.
2. Mobil 3 ton kebawah yang masuk ke daerah
Bali Rp. 500,-/tiap kali
masuk, selama 14 hari.
- C. 1. Oto bus yang melayani trayek lokal Rp. 200,-/bulan
2. Oto bus yang dipergunakan khusus untuk
Pariwisata Rp. 1000,-/bulan
3. Oto bus antar Propinsi Rp. 2000,-/bulan
4. Oto Umum lainnya yang berdomisili di Daerah
Propinsi Bali Rp. 200,-/bulan
- D. 1. Izin kadang kali untuk pengangkutan barang/
orang dengan truck dan orang dengan bus ke-
luar Bali Rp. 500,-/Ijin.
2. Izin angkutan kota batas kota dan pedesaan Rb. 200,-/tiap bulan

M e n g e t a h u i :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

t.t.d.

(S O E K A R M E N)